

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Arus globalisasi merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara di dunia termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Globalisasi memberikan dampak positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, telekomunikasi, dan informatika yang secara tidak langsung memberikan dampak pula terhadap bidang perindustrian serta bidang-bidang lainnya. Kemajuan bidang tersebut juga turut serta mendukung perluasan wilayah dari adanya suatu transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas wilayah suatu negara.¹

Suatu transaksi barang dan/atau jasa terjadi apabila adanya kepentingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Selain kepentingan, pelaku usaha maupun konsumen memiliki kedudukannya masing-masing. Pelaku usaha dan konsumen yang pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, hal ini tertuang didalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Walaupun dalam hukum memiliki kedudukan yang sama, tidak memastikan kedudukan ekonomi pelaku usaha dan konsumen sama. Konsumen berada diposisi yang lebih lemah, dimana pada kegiatan bisnisnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku usaha dalam posisi yang lebih tinggi terkadang masih mengesampingkan hak konsumen dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai asas-asas hukum yang berlaku.

¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Implementasinya*, Cetakan II, Merpati Nusantara, Jakarta, 2011, h.1.

Mengenai kedudukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya adalah para pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama kecuali terdapat pelaku usaha yang merupakan anak usaha dari suatu pelaku usaha. Selain kedudukan, para pelaku usaha memiliki suatu hubungan, dimana hubungan antar pelaku usaha adalah saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen yang didapat dari skala pasar kecil, menengah, maupun skala besar. Berbeda dengan hubungan dari pelaku usaha dengan konsumen, dimana terdapat hubungan saling membutuhkan yakni memberikan dan mendapatkan produk barang dan/atau jasa. Situasi daya saing tersebut menciptakan pelaku usaha menawarkan bermacam-macam variasi/pilihan produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu pilihan produk barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen adalah makanan atau minuman yang dapat disebut dengan pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.²

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan pangan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas dari segi mutu, gizi dan keamanan pangan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, ketahanan dan kesehatan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Produk pangan baik yang diolah maupun yang tidak diolah oleh pelaku usaha industri rumah tangga maupun industri lainnya harus memenuhi aspek perlindungan konsumen.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tentunya mengeluarkan beban sejumlah nilai berdasarkan dari kelompok barang. Kelompok barang terbagi mejadi dua kelompok yakni kelompok barang

²Indonesia , *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* , Pasal 1 angka 1

makanan dan kelompok barang bukan makanan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik bulan September tahun 2017, pengeluaran rata-rata per kapita perbulan menurut kelompok barang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dalam bentuk persen), yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini: ³

Tabel 1 Pengeluaran rata-rata per kapita perbulan menurut kelompok barang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dalam bentuk persen), September 2017

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Perbulan (%)
Padi-padian	5.39
Umbi-umbian	0.52
Ikan	3.58
Daging	4.60
Telur dan susu	2.69
Sayur-sayuran	3.28
Kacang-kacangan	0.94
Buah-buahan	2.00
Minyak dan lemak	1.24
Bahan minuman	1.50
Bumbu-bumbuan	1.00
Konsumsi lainnya	0.87

³ “Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Perbulan Menurut Kelompok Barang di Provinsi DKI Jakarta (persen)”, <<https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/937/persentase-pengeluaran-rata-rata-perkapita-sebulan-menurut-kelompok-barang--indonesia--1999--2002-2017.html>> diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 17.00 WIB

Makanan dan minuman jadi	17.15
Tembakau dan sirih	5.88
Jumlah	50.62

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Perbulan (%)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	25.55
Barang dan jasa	11.68
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	2.78
Barang-barang tahan lama	5.11
Pajak dan asuransi	2.71
Keperluan pesta dan upacara	1.55
Jumlah bukan makanan	49.38

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menjelaskan serta membuktikan bahwa untuk produk pangan khususnya untuk makanan dan minuman jadi menjadi pengeluaran dalam persen terbesar dibandingkan jenis makanan lainnya. Sedangkan untuk secara keseluruhan berdasarkan kelompok barang, pengeluaran dalam persen untuk makanan jadi, menempati posisi ke dua setelah pengeluaran untuk kelompok bukan makanan yakni perumahan dan fasilitas rumah tangga. Kebutuhan masyarakat akan makanan jadi yang merupakan bagian dari pangan industri rumah tangga, merupakan kebutuhan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat dan masyarakat secara sukarela mengeluarkan sejumlah nilai untuk mendapatkannya.

Pelaku usaha produksi pangan industri rumah tangga menghasilkan berbagai macam jenis makanan dan minuman jadi seperti pangan hasil olahan daging kering berupa abon daging, tepung dan hasil olahannya berupa kerupuk, coklat kering yang bukan berbentuk bubuk, hasil olahan buah berupa kripik pisang, minuman ringan dan sebagainya. Beberapa pangan industri rumah tangga diatas merupakan contoh produk pangan industri rumah tangga yang saat ini mudah ditemukan di Jakarta Selatan.

Dengan adanya kemudahan bagi konsumen untuk menemukan produk pangan industri rumah tangga, kemudahaan tersebut beberapa pelaku usaha industri pangan rumah tangga dalam menghasilkan produk industri rumah tangganya maupun dalam mengedarkan produk barangnya masih kurang memperhatikan perlindungan konsumen serta tidak memberikan hak konsumen. Salah satu perbuatan pelaku usaha industri rumah tangga yang sangat harus diperhatikan demi terwujudnya perlindungan konsumen adalah pemberian label, kepemilikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan serta kepemilikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Kepemilikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan serta sertifikat produksi pangan industri rumah tangga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha industri rumah tangga. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menyatakan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁴

Dengan adanya kewajiban untuk memiliki sertifikat tersebut maka terjaminlah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

⁴ Indonesia, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, lampiran I

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, kesusilaan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan merupakan bentuk dari pengawasan pemerintah terhadap produk pangan industri rumah tangga.

Pada saat ini masih ditemukan beberapa pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga yang belum memenuhi hak konsumen dan belum menjalankan kewajibannya. Di Jakarta Selatan sendiri masih banyaknya pelaku usaha produk industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya produk pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan nomor pangan industri rumah tangga yang diberikan melalui sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota *casu quo* Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun selain melihat dari segi pelaku usaha, harus diperhatikan juga dari segi konsumen dalam pra transaksi barang dan/atau jasa, pasca transaksi barang dan/atau jasa. Konsumen seringkali dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak memperhatikan kewajibannya dan hanya menuntut haknya apabila konsumen tersebut merasa dirugikan. Padahal kesadaran dan pemahaman hukum bagi konsumen itu penting untuk upaya perlindungan diri konsumen itu sendiri.

Oleh karena itulah pengaturan hukum penting dilakukan agar baik pelaku usaha khususnya konsumen menjalankan peran dengan sebagaimana mestinya. Pengaturan perlindungan pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sementara pengaturan perlindungan konsumen diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi , serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁵

Walaupun pengaturan perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi, Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan peraturan lain yang berkaitan tidak menghindari dari adanya suatu pelanggaran. Nyatanya masih ditemukan pelanggaran di wilayah Jakarta Selatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Contoh yang dapat diambil dari permasalahan diatas terdapat produk pangan industri rumah tangga berupa keripik pisang dengan nama Keripik Pisang Nuansa Rasa, Kerupuk produksi T.T Jaya Jakarta, Kerupuk udang dengan nama Kerupuk Spesial Dedy Jaya dan produk pangan industri rumah tangga lainnya yang masih

⁵Nurmadjito, "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas", dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed.), Mandar Maju, Bandung, 2000, h.7.

ada di masyarakat saat ini baik yang terdapat di warung-warung kecil maupun di minimarket tertentu.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Sertifikat Produksi Di Jakarta Selatan”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Didalam ruang lingkup penulisan, penulis membatasi pembahasan meliputi urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan inidalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah serta untuk mempermudah penulisan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

- 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi.

b. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum secara khusus mengenai perlindungan konsumen serta sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

2) Secara Praktis

- a) Dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat terhadap adanya ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan pangan industri rumah tangga.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.⁶ Terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembinaan pembidangan kekhususannya.⁷ Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan sebagai suatu dasar pemikiran, yakni:

⁶Soertjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, h.123.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.79.

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu dari berbagai macam teori yang sangat dibutuhkan demi terwujudnya tujuan hukum. Teori Perlindungan hukum berasal dari 2 kata dasar yakni Pelindungan dan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki makna tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁸ Sementara, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Sementara definisi lain dari perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh petugas/penegak hukum juga perlindungan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cetakan I, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.510.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

¹⁰ Phillpus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1-2.

yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹¹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹²

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara bimbingan, pengarahan, dan ajaran.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2) **Teori Peran**

Istilah teori peran dalam bahasa Inggris disebut dengan *rule of theory* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *roltheorie*. Teori Peran memiliki dua kandungan suku kata yakni teori dan peran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yakni:

- a) Peran
- b) Peranan

Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah:

“The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”

Dalam definisi ini Salim HS mengatakan bahwa peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.38.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, h.20.

berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹⁴ Dan dapat juga dikatakan bahwa teori peran merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.¹⁵

3) Teori Penyelesaian Sengketa

Secara Grammatikal, Teori Penyelesaian sengketa terdiri dari 3 suku kata tunggal, yakni teori, penyelesaian, dan sengketa. Penyelesaian merupakan proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan sebagai menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu hingga menjadi baik.¹⁶

Richard.L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang. Sementara dari pandangan Laura Nader dan Harry F.Toood Jr, mengartikan sengketa sebagai keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Kemudian Laura Nader dan Harry mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra Konflik merupakan keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.141.

¹⁴ Soekanto Soerjono, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali, Jakarta, 2004, h.243.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cetakan I, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.1252.

atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

- a) Jenis-jenis sengketa;
- b) Faktor penyebab timbulnya sengketa;
- c) Strategi didalam penyelesaian sengketa.¹⁷

Didalam teori penyelesaian sengketa, terdapat tiga pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yang meliputi pengadilan, *alternative dispute resolution* (ADR), serta damai.

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian serta tidak menimbulkan salah penafsiran di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- 1) Peran, artinya perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁸
- 2) Mengawasi, artinya mengamati, memperhatikan dan menjaga baik-baik, mengontrol.¹⁹
- 3) Dinas Kesehatan adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu di bidang kesehatan.²⁰
- 4) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²¹
- 5) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana, *Op.Cit.*, h.259.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1051.

¹⁹*Ibid.*, h. 104.

²⁰*Ibid.*, h. 329.

²¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 1

- keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²²
- 6) Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan.²³
- 7) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁴
- 8) Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.²⁵
- 9) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam rangka peredaran pangan Industri Rumah Tangga.²⁶

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,

²²*Ibid*, Pasal 1 angka 2

²³Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga*, lampiran, h.3.

²⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Pasal 1 angka 1

²⁵Indonesia, IV, *Op.Cit*, lampiran, h.4.

²⁶*Ibid*.

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁷

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah metode melalui pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat serta melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dengan cara mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum.²⁸ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena penelitian ini hendak mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan langsung pada fakta dilapangan berupa wawancara pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Pelaku Usaha pangan industry rumah tangga mengenai urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga serta penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.17.

²⁸*Ibid.*, h.31.

c. Sumber data

Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data melalui penemuan fakta dilapangan dengan wawancara dengan pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan satu pelaku usaha industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikat produksi industri rumah tangga.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu pengumpulan data melalui dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat terbagi menjadi :²⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa undang-undang terkait, antara lain:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²⁹ *Ibid*, h. 106.

- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- (5) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.
- (6) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan satu pelaku usaha industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikat produksi industri rumah tangga, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

1) Metode Pengumpulan data

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, meliputi:

- a) Metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b) Metode lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa konsumen pangan industri rumah tangga.

2) Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian dalam mengungkapkan urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang dalam tiap bab memuat penjelasan tersendiri terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian ini, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN, INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian definisi-definisi umum dan tinjauan umum dari perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengertian industri rumah tangga, jenis produk pangan industri rumah tangga, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa.

BAB III GAMBARAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari kajian penemuan fakta dilapangan, membahas tentang gambaran dan karakteristik Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, visi dan misi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kebijakan mutu Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Selatan, struktur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tugas serta wewenang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB IV **URGENSI SERTIFIKASI PRODUKSI**
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Dalam bab ini melakukan pembahasan dari suatu rumusan masalah tentang urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini.

